

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR: 420 / 1321 / DIKNAS / 2007

## TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA LUBUKLINGGAU

Membaca

Surat Ketua Yayasan Abdi Karya Lubuklinggau Nomor: 028/YAK/LLG/VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2007.

Menimbang

- Bahwa berdasarkan hasil observasi Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Nasional Kota Lubuklinggau ke lokasi sekolah tanggal 5 September 2007, yayasan tersebut telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas;
- b. bahwa dengan telah terpenuhi syarat-syarat dimaksud, maka kepada Yayasan Pendidikan Abdi Karya Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Izin Operasional Sekolah Swasta.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Otonomi Daerah;
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 9 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kota Lubuklinggau.

# **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Abdi Karya Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan untuk menyelenggarakan sekolah :

Nama

: SMA YADIKA Lubuklinggau

Alamat

: Jl. Yos Sudarso No. 90 RT. 01 Kel. Watervang Kec. Lubuklinggau

Timur I, Lubuklinggau - Sumatera Selatan.

- 2. Yayasan dan sekolah yang tersebut dalam point 1 (satu) diatas wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan sekolah swasta.
- 3. Apabila sekolah berpindah tangan pengurusnya atau pemiliknya, maka surat keputusan ini tidak berlaku lagi.
- Apabila sekolah yang bersangkutan akan pindah lokasi atau alamat sesuai dengan keputusan ini, maka wajib melapor ke Dinas Pendidikan Nasional Kota Lubuklinggau, sekurang-kurangnya enam bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.
- 5. Apabila sekolah tersebut tidak terakreditasi, maka izin operasionalnya akan ditinjau kembali.
- Surat Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 12 September 2007 sampai dengan 12 September 2011.
- 7. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditatapkan di

: Lubuklinggau

Pach Tanggal : 12 September 2007

Kepala Dinas Pendidikan Nasional

Kota Lubuklinggau,

DINAS PENDIDIKAN KASK

> H. AKISROPIAYUB Perbina Utama Muda NIP 010088161

## Tembusan Yth.:

- 1. Gubernur Sumatera Selatan.
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan
- 3. Walikota Lubuklinggau
- 4. Arsip,-